

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana, termasuk sistem pemidanaan, senantiasa berkembang seiring perubahan dinamika sosial, tuntutan keadilan, dan pembaruan teori pemidanaan. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia merupakan respons atas kebutuhan reformasi hukum pidana nasional yang selama lebih dari satu abad masih bertumpu pada warisan kolonial Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht*. KUHP lama dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat modern, baik dari sisi dinamika sosial, kemajuan teknologi, maupun perlindungan hak asasi manusia, serta belum mampu mengakomodasi kejahatan-kejahatan kontemporer dan kepentingan kelompok rentan.¹

Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia yang menandai peralihan paradigma dari sistem hukum pidana kolonial menuju system hukum pidana nasional yang lebih humanis, restoratif, dan kontekstual dengan nilai Pancasila.² KUHP baru tidak hanya memperbarui rumusan tindak pidana dan jenis sanksi, tetapi juga menegaskan tujuan

¹ Roby Satya Nugraha, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, dan Abid Abid, “Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru,” *Reformasi Hukum* Vol. 29 No. 1 (2025): 1–3.

² *Ibid.*, hlm. 2–3.

pemidanaan yang berorientasi pada pencegahan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, serta pemulihann keseimbangan dalam masyarakat.³

Munculnya konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam hukum pidana Indonesia merupakan bagian dari pembaruan sistem pemidanaan yang dihadirkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap kekakuan KUHP lama yang tidak memberikan ruang bagi hakim untuk menghindari penjatuhan pidana, dan juga menurut professor Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. yang merupakan ahli hukum pidana mengatakan latar belakang konsep pemaafan hakim di KUHP baru berangkat dari berbagai kasus tindak pidana yang ringan di masa lalu, akan tetapi dijatuhi pidana. meskipun terdakwa terbukti bersalah namun perbuatannya bersifat ringan atau pemidanaan dinilai tidak sejalan dengan rasa keadilan⁴. Pemaafan hakim secara eksplisit diatur dalam pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 yang berbunyi⁵ :

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak

³ Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, dan Fauziah Lubis, “Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru,” *Judge: Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 1 (2024).

⁴ Fadjar Sukma & Chitto Cumbhadrika, “Urgensi Penerapan *Rechterlijk Pardon* sebagai Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif,” *Gorontalo Law Review* Vol. 6 No. 1 (2023): 46–48.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 54 ayat (2).

menganakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”

Menurut Indonesia Judicial Research Society (IIRS) rumusan ketentuan tersebut masih bersifat umum dan terbatas pada pengakuan formil jenis putusan, tanpa pengaturan teknis mengenai mekanisme pelaksanaan, Lembaga pengawas, bentuk pengawasan, serta kewajiban yang harus dipatuhi oleh terdakwa pascaputusan.⁶ Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum pada tahap pascaputusan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam praktik peradilan. Sejalan dengan kajian akademik, ketiadaan pengaturan teknis pengawasan pascaputusan menandakan bahwa pembaruan hukum acara pidana belum sepenuhnya mendukung implementasi konsep pemaafan hakim sebagaimana dimaksud dalam KUHP baru.⁷

Dalam sistem hukum pidana Australia, khususnya di new south wales (NSW), terdapat mekanisme yang secara fungsional dapat diperbandingkan dengan pemaafan hakim, yakni *Non-Conviction Order* sebagaimana diatur dalam *Section 10 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 (NSW)*. Mekanisme ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah (*finding of guilt*) tanpa mencatatkan *conviction* dalam putusan pengadilan, sehingga terdakwa tidak memperoleh

⁶ Indonesia Judicial Research Society (IIRS). (2024). *Pembaruan hukum acara pidana pasca berlakunya KUHP 2023*. Jakarta: IIRS, 38–40.

⁷ Ayu Dian Ningtias & Ahmad Faris Shofa. (2024). *Sinkronisasi konsep pemaafan hakim sebagai wujud asas restorative justice dalam hukum acara pidana*. *Risalah Hukum*, 20(1), 35–37.

status terpidana.⁸ Meskipun tidak disertai pencatatan *conviction*, *Non-Conviction Order* tetap dapat disertai syarat-syarat terstruktur melalui *Conditional Release Order* (CRO) tanpa pencatatan pemidanaan sebagaimana diatur dalam *Section 9 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 (NSW)*, yang memungkinkan hakim menetapkan kewajiban tertentu yang berada di bawah pengawasan otoritas koreksional.⁹

Non-Conviction Order di New South Wales (NSW) dengan demikian tidak bersifat mutlak, melainkan tetap dapat disertai pengawasan pascaputusan melalui syarat-syarat yang mengikat, guna mencegah pengulangan tindak pidana dan menjamin akuntabilitas pelaku.¹⁰ Kondisi ini menunjukkan perbedaan mendasar dengan Indonesia, karena meskipun pemaafan hakim telah diakui secara normatif dalam KUHP baru, hukum acara pidana belum menyediakan mekanisme pengawasan pascaputusan yang jelas dan terstruktur sebagaimana yang telah diterapkan dalam *Non-Conviction Order* di New South Wales, Australia, yang meskipun berbeda secara konseptual dari pemaafan hakim Indonesia, menawarkan model pengawasan yang relevan untuk dijadikan acuan perbandingan..¹¹

Dengan merujuk pada uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pemaafan hakim dalam hukum pidana Indonesia masih

8 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 (NSW), Section 10 (Non-Conviction Orders).

9 Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 (NSW), Section 9 (Conditional Release Order without conviction).

10 Armstrong Legal. Section 10 Non-Conviction Orders (NSW), <https://www.armstronglegal.com.au/criminal-law/nsw/section-10-non-conviction-orders/>

11 Streeton Lawyers. Section 10 Dismissals and Non-Conviction Orders in NSW, <https://www.streetonlawyers.com.au/criminal-law/section-10-non-conviction/>

menyisakan persoalan fundamental karena penerapannya berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum. Dikarenakan oleh ketiadaan mekanisme pengawasan pasca putusan yang jelas, sehingga putusan pemaafan hakim tidak memberikan kepastian mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku maupun kontrol negara setelah putusan dijatuhkan.¹²

Dalam sistem hukum pidana, asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan asas fundamental yang menuntut agar setiap putusan pengadilan dapat diprediksi, konsisten, serta memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini berfungsi mencegah tindakan negara yang bersifat sewenang-wenang, termasuk dalam pelaksanaan diskresi hakim.¹³ Dalam konteks pemaafan hakim, kepastian hukum menjadi sangat relevan karena putusan bersalah tanpa penjatuhan pidana berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akibat hukum apabila tidak disertai mekanisme lanjutan, khususnya terkait pengawasan pascaputusan.¹⁴

Meskipun pemaafan hakim bertujuan mewujudkan keadilan substantif dan kemanusiaan, penerapannya tetap harus berada dalam koridor asas kepastian hukum agar tidak berkembang menjadi diskresi yang tidak terkontrol. Dengan demikian, pemaafan hakim hanya dapat diterapkan

¹² Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta* Edisi 59 (2019): 7–9.

¹³ Hasaziduhu Moho. (2019). *Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan*. Jurnal Warta, (59), 7–9.

¹⁴ Adery Ardhan Saputro. (2016). *Konsepsi rechterlijk pardon atau pemaafan hakim dalam Rancangan KUHP*. *Mimbar Hukum*, 28(1), 61–63.

secara legitim apabila justru memperluas keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.¹⁵

Oleh karena itu urgensi penelitian ini terletak pada perlunya Indonesia melakukan pembaruan pengaturan dengan merumuskan mekanisme pengawasan pascaputusan pemaafan hakim yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan, agar penerapannya tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum. Atas dasar inilah penelitian ini menjadi penting dan mendesak, karena bertujuan memberikan landasan konseptual dan rekomendasi normatif bagi pembaruan hukum pidana Indonesia, sehingga pemaafan hakim dapat diterapkan secara lebih adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana modern, sebagaimana telah lebih dahulu diterapkan secara efektif dalam sistem hukum Australia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan Pemaafan hakim di Indonesia dengan di Australia ?
2. Bagaimana reformulasi pengaturan pelaksanaan pemaafan hakim yang ideal di Indonesia?

¹⁵ Kania Dewi Andhika Putri & Ridwan Arifin. (2018). *Tinjauan teoritis keadilan dan kepastian dalam hukum di Indonesia*. Mimbar Yustitia, 2(2), 143–150.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan pemaafan hakim dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Australia, khususnya dalam kaitannya dengan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan pascaputusan.
2. Untuk mengkaji dan merumuskan formulasi pengaturan pelaksanaan pemaafan hakim yang ideal di Indonesia pada masa yang akan datang.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “**Reformulasi Pengaturan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) di Indonesia (Studi Perbandingan dengan *Non-Conviction Order* di Australia)**”. merupakan hasil penulisan karya ilmiah yang ditulis oleh penulis sendiri tanpa menjiplak dari karya orang lain. Penulis melakukan penelusuran dengan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dan juga memiliki perbedaan untuk mengetahui keaslian penelitian yang dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti	Perbedaan
1.	Muhammad Hazwi Yarus & Zainudin ¹⁶	1. Judul Penelian : Konsep Rechterlijk Pardon dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapannya di Indonesia

¹⁶ Yarus, M. H., & Hasan, Z. Jurnal Ilmiah (2025). Konsep rechterlijk pardon dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 191–196. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4.1070>

		2. Masalah yang dirumuskan : a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan menghambat penerapan pemaafan hakim (<i>rechterlijk Pardon</i>) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional? 3. Hasil Penelitian : a. Pemaafan hakim di Indonesia belum dapat diterapkan secara optimal karena belum adanya praktik peradilan yang konkret serta belum tersedianya pedoman teknis bagi hakim dalam merumuskan amar putusan pemaafan hakim. b. Penerapan pemaafan hakim masih terkendala oleh system acara pidana yang berlaku (KUHP), yang hanya mengenal tiga jenis putusan, yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pembedaan, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan di kalangan hakim. 4. Perbedaan dengan penelitian peneliti :
--	--	--

		a. Penelitian ini berfokus pada analisis konseptual dan faktor-faktor penghambat penerapan pemaafan hakim di Indonesia secara internal, sedangkan penelitian penulis secara spesifik memfokuskan pada mekanisme pengawasan pascaputusan pemaafan hakim dan melakukan perbandingan dengan sistem <i>non-conviction order</i> di Australia untuk merumuskan model pengawasan yang ideal bagi Indonesia.
2.	Muh. Iksan Putra Kai, Syarifuddin, dan Yahya Harahap¹⁷	1. Judul Penelitian : Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia 2. Masalah yang dirumuskan : a. Bagaimana Kebijakan pemaafan hakim (<i>rechterlijk pardon</i>) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru Indonesia? b. Bagaimana tantangan penerapan asas pemaafan hakim (<i>rechterlijk pardon</i>)

¹⁷ Kai, M. I. P., Syarifuddin, & Harahap, Y. Jurnal Ilmiah (2024). Asas pemaafan hakim dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Doktrin: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 162–174.

		dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa mendatang? 3. Hasil Penelitian : a. Pemaafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP baru merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah tanpa pidana dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. b. Tantangan utama penerapan pemaafan hakim terletak pada kesiapan hakim, budaya hukum masyarakat, serta belum diaturnya secara tegas jenis putusan pemaafan hakim dalam hukum acara pidana, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. 4. Perbedaan dengan penelitian peneliti : a. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian normatif terhadap kebijakan dan tantangan pemaafan hakim dalam konteks
--	--	---

		pembaharuan hukum pidana Indonesia, serta perbandingan terbatas dengan KUHP Belanda, sedangkan penelitian penulis secara khusus melakukan analisis perbandingan antara pengaturan pemaafan hakim di Indonesia yang tidak ada mekanisme pengawasan pascaputusan dan <i>Non Conviction Order</i> (NCO) di Australia yang sudah memiliki mekanisme pengawasan guna merumuskan model pemaafan hakim yang lebih terukur, terkontrol, dan aplikatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
3.	Syarif Zakaria Said Wachdin ¹⁸	1. Judul Penelitian : Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Barat dalam Rekonseptualisasi Judicial Pardon 2. Masalah yang dirumuskan :

¹⁸ Wachdin, S. Z. S., Adytia, N. A. P., & Said. Prosiding Kolokium (2024). *Perbandingan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Barat dalam rekonseptualisasi judicial pardon*. Dalam Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium (hlm. 237–245). Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

		a. Sistem hukum apa yang melandasi konsep judicial pardon di beberapa negara dan bagaimana kesesuaiannya dengan sistem hukum Indonesia? b. Bagaimana konsep judicial pardon yang paling sesuai untuk diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia? 3. Hasil Penelitian : a. Judicial pardon di Indonesia merupakan hasil studi perbandingan dengan negara-negara Eropa seperti Belanda, Yunani, dan Portugal yang memiliki latar sistem hukum Eropa Kontinental, namun juga dipengaruhi oleh sistem Anglo Saxon. b. Penerapan judicial pardon di Indonesia memerlukan rekonseptualisasi dengan memasukkan nilai-nilai hukum adat dan konsep keadilan restoratif, serta perumusan yang jelas mengenai jenis tindak pidana yang dapat diberikan pemaafan agar kepastian hukum tetap terjamin. 4. Perbedaan dengan penelitian peneliti :
--	--	---

		a. Penelitian ini menitik beratkan pada rekonseptualisasi judicial pardon secara umum dalam sistem hukum Indonesia, sedangkan penelitian penulis secara lebih sempit dan mendalam memusatkan perhatian pada aspek pascaputusan, khususnya mekanisme pengawasan pemaafan hakim, dengan studi perbandingan terbatas pada New South Wales (NSW) sebagai model konkret yang telah diterapkan.
4.	Raden Roro Fara Anissa Putri ¹⁹	1. Judul Penelitian : Urgensi keberadaan dan Model Pengaturan Ideal Judicial Pardon dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia 2. Masalah yang dirumuskan : a. Apa urgensi keberadaan Judicial Pardon dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia? b. Bagaimana model pengaturan yang ideal terhadap Judicial Pardon dalam Kitab

¹⁹ Putri, R. R. F. A. Tesis (2024). *Urgensi keberadaan dan model pengaturan ideal judicial pardon dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia* (Tesis Magister Hukum). Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

		Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia? 3. Hasil Penelitian : a. Judicial Pardon merupakan Kebutuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai perwujudan keadilan substantif, kemanusiaan, dan pembaruan hukum pidana modern. b. Pengaturan judicial pardon dalam KUHP masih memiliki kelemahan normatif, sehingga diperlukan model pengaturan ideal melalui perumusan ulang yang lebih jelas, terukur, dan berorientasi pada keadilan substantif agar implementasinya dapat berjalan efektif. 4. Perbedaan dengan penelitian peneliti : a. Penelitian ini berfokus secara normatif internal pada sistem hukum Indonesia, sedangkan penelitian penulis tidak berfokus pada legitimasi atau urgensi normatif pemaafan hakim, melainkan menyoroti kelemahan implementatif
--	--	--

		berupa absennya mekanisme pengawasan pascaputusan dalam hukum acara pidana, serta menawarkan formulasi pengawasan dengan merujuk pada praktik Australia
5.	Badruzzaman ²⁰	1. Judul Penelitian : Urgensi Penerapan Pemaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>) Beserta Peluang dan Tantangannya dalam Penjatuhan Putusan Peradilan Pidana di Indonesia. 2. Masalah yang dirumuskan : a. Apa urgensi penerapan pemaafan hakim (<i>rechterlijk pardon</i>) dalam penjatuhan putusan peradilan pidana di Indonesia? b. Bagaimana peluang dan tantangan penerapan pemaafan hakim dalam putusan peradilan pidana di Indonesia? 3. Hasil Penelitian : a. Penerapan pemaafan hakim memiliki urgensi yang kuat dalam sistem peradilan

²⁰ Badruzzaman. Skripsi (2024). *Urgensi penerapan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) beserta peluang dan tantangannya dalam penjatuhan putusan peradilan pidana di Indonesia* (Skripsi Sarjana). Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

		pidana Indonesia apabila ditinjau dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, sebagai upaya mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan b. Penerapan pemaafan hakim memiliki peluang untuk diterapkan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, 20 Badruzzaman. Skripsi (2024). Urgensi penerapan pemaafan hakim (rechterlijk pardon) beserta peluang dan tantangannya dalam penjatuhan putusan peradilan pidana di Indonesia (Skripsi Sarjana). Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. keadaan pribadi pelaku, keadaan pada saat dan setelah tindak pidana dilakukan, serta nilai keadilan dan kemanusiaan, namun masih menghadapi tantangan berupa ketidaksinkronan regulasi, kualitas aparat penegak hukum, potensi ketidakpastian hukum, serta penerimaan masyarakat. 4. Perbedaan dengan penelitian peneliti :
--	--	---

		b. Penelitian ini berfokus pada urgensi, peluang, dan tantangan penerapan pemaafan hakim dalam konteks nasional Indonesia, sedangkan penelitian penulis secara lebih sempit dan mendalam memusatkan perhatian pada aspek pascaputusan, khususnya mekanisme pengawasan pemaafan hakim, dengan studi perbandingan terbatas pada Non-Conviction Order di New South Wales (NSW) sebagai model konkret yang telah diterapkan.
--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pemaafan Hakim

Pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) merupakan konsep dalam hukum pidana yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kekakuan sistem pemidanaan yang terlalu menekankan aspek pembalasan, tanpa mempertimbangkan

secara proporsional nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan sosial dari pemidanaan itu sendiri. Dalam doktrin hukum pidana modern, pemaafan hakim dipahami sebagai instrument korektif terhadap penerapan hukum pidana yang formalistik, khususnya dalam perkara dengan tingkat kesalahan yang ringan dan dampak sosial terbatas.²¹

Secara konseptual, pemaafan hakim lahir seiring dengan pergeseran paradigma pemidanaan dari orientasi *retributive justice* menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Praktik pemidanaan yang selalu berujung pada pidana penjara dinilai tidak selalu efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, bahkan dalam banyak kasus justru menimbulkan dampak negatif seperti stigmatisasi pelaku dan kegagalan pembinaan. Sehingga pemaafan hakim dipandang sebagai alternatif kebijakan pemidanaan yang menempatkan asas proporsionalitas dan keadilan moral sebagai dasar pertimbangan hakim.²²

Dalam perspektif doktrinal, pemaafan hakim berbeda dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana. Alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku karena kondisi tertentu, sedangkan pemaafan hakim diberikan setelah kesalahan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan

²¹ Anza Ronaza Bangun dkk., “Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Sistem Pemidanaan Indonesia,” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 2 No. 5, 2023, hlm. 369–371.

²² Mas Toha Wiku Aji, *Praktik Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2024, hlm. 1–3.

di persidangan. Dengan demikian, pemaafan hakim tidak menghapus sifat melawan hukum maupun kesalahan pelaku, melainkan hanya meniadakan konsekuensi pemidanaan dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan.²³

Lebih lanjut lagi, pemaafan hakim mencerminkan perubahan cara pandang terhadap tujuan pemidanaan. Pemidanaan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai upaya untuk mencapai rehabilitasi pelaku, pencegahan kejahatan, dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam kerangka tersebut, pemaafan hakim berfungsi sebagai pintu darurat, dalam sistem hukum pidana, yaitu mekanisme yang memungkinkan hakim menghindari penerapan hukum pidana yang kaku apabila penjatuhan pidana justru bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁴

Konsep pemaafan hakim juga berkaitan erat dengan kritik terhadap dominasi pidana penjara dalam praktik peradilan pidana. Penjatuhan pidana penjara secara berlebihan tidak hanya memperparah persoalan kelebihan kapasitas lembaga permasayrakan, tetapi juga sering kali tidak sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku, terutama dalam perkara tindak pidana ringan. Dalam konteks ini, pemaafan hakim dipandang sebagai instrumen yang lebih manusiawai karena

²³ Ibid., hlm. 56–59.

²⁴ Vita Adolfina Manafe & Listiyowati Sumanto, “Asas Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan untuk Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 6 No. 3, 2024, hlm. 340–341.

menghindarkan pelaku dari dampak destruktif pemidanaan tanpa mengabaikan pengakuan atas kesalahannya.²⁵

Dalam kajian akademik, pemaafan hakim kerap dikaitkan dengan prinsip keadilan restoratif, meskipun keduanya memiliki karakter yang berbeda. Keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sedangkan pemaafan hakim lebih menekankan pada diskresi hakim dalam tahap pemidanaan. Sehingga pemaafan hakim dapat dipahami sebagai pelengkap pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada tahap akhir proses peradilan.²⁶

Meskipun memberikan ruang diskresi kepada hakim, pemaafan hakim tetap harus berada dalam koridor asas kepastian hukum. Diskresi yang tidak dibatasi berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum, maka penerapan pemaafan hakim secara doktrinal harus didasarkan pada kriteria yang terukur, seperti ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, situasi pada saat dan setelah tindak pidana dilakukan, serta dampak sosial dari pemidanaan. Dengan pembatasan tersebut, pemaafan hakim diharapkan tetap sejalan dengan tujuan pemidanaan yang berkeadilan dan rasional.²⁷

2. Kebijakan Formulatif

²⁵ Mas Toha Wiku Aji, *Op. Cit.*, hlm. 2–5.

²⁶ Vita Adolfina Manafe & Listiyowati Sumanto, *Op. Cit.*, hlm. 339–340.

²⁷ Anza Ronaza Bangun dkk., *Op. Cit.*, hlm. 370–372.

Kebijakan formulatif merupakan tahap paling strategis dalam pembentukan hukum pidana karena pada fase inilah negara menentukan arah dasar pengaturan, tujuan pemidanaan, serta desain normatif yang akan mengikat aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, kebijakan formulatif tidak hanya menyangkut perumusan perbuatan pidana dan ancaman sanksi, tetapi juga mencakup pengaturan sistem pemidanaan secara keseluruhan, termasuk mekanisme pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Dalam literatur kebijakan hukum menegaskan bahwa kelemahan pada tahap formulasi akan berdampak langsung pada ketidakefektifan implementasi hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan.²⁸

Persepektif kebijakan hukum pidana (*Penal policy*), kebijakan formulatif juga bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang mencakup penentuan perbuatan yang di pidana, model pertanggungjawaban pidana, serta bentuk dan tujuan pemidanaannya. Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H berpendapat bahwa kebijakan formulatif menempati posisi sentral karena kesalahan dalam perumusan norma hukum pidana sulit diperbaiki pada tahap aplikasi dan eksekusi. Maka haruslah kebijakan formulatif disusun secara rasional, sistematis, dan terintegasi dengan kebijakan penegakan

²⁸ Syuga Firda I.M., Syifa Heryani, Bunga Mutiara N.I.J., Nadya Permatasari H., M. Firman Firdaus, Dekha Sevtian, & Dian Herdiana. (2025). Formulasi kebijakan publik: Konsep dan penelitian. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 50–52.

hukum agar sistem hukum pidana dapat berjalan konsisten dan akuntabel.²⁹

Berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa problematika hukum pidana di Indonesia sering kali bersumber dari kebijakan formulatif yang parsial dan tidak komprehensif. Banyak norma pidana dirumuskan secara umum dan deklaratif yang tidak diikuti dengan pengaturan teknis mengenai pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini mengakibatkan hukum pidana menghadapi kesulitan pada tahap operasional, terkhususkan pada saat berhadapan dengan putusan pengadilan yang tidak menjatuhkan pidana secara konvensional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak cukup dilakukan pada tataran substansi delik semata, tetapi harus mencakup pembaruan sistem pemidanaan dan mekanisme pascaputusan.³⁰

Dalam pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP baru, kebijakan formulatif telah menunjukkan pergeseran paradigma menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis dan fleksibel. Pengakuan terhadap alternatif pemidanaan, termasuk pemaafan hakim, mencerminkan upaya negara untuk mengakomodasi keadilan substantif dan kemanusiaan. Meskipun begitu, kebijakan formulatif tersebut

²⁹ Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

³⁰ Miftakhul Khobid, Gunarto, & Lathifah Hanim. (2018). *Analisa kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 37–39.

belum sepenuhnya diikuti oleh pembaruan yang selaras dalam hukum acara pidana. Ketidaksinkronan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil ini menunjukkan adanya kelemahan kebijakan formulatif yang berpotensi menimbulkan kekosongan hukum pada tahap pascaputusan.³¹

Kebijakan formulatif yang baik menuntut adanya keterpaduan antara norma substantif, norma procedural, dan desain kelembagaan. Tanpa keterpaduan tersebut, norma hukum pidana berisiko hanya berfungsi secara simbolik dan tidak memberikan kepastian dalam praktik. Sejumlah penelitian kebijakan formulatif hukum pidana menegaskan bahwa ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan merupakan salah satu penyebab utama inkonsistensi putusan dan lemahnya akuntabilitas sistem peradilan pidana. Sehingga kebijakan formulatif haruslah diarahkan pada pembentukan sistem hukum pidana yang operasional, tidak hanya normatif.³²

Dalam kaitannya dengan pemaafan hakim, kebijakan formulatif memiliki peran yang sangat krusial karena konsep ini merupakan kebijakan pemidanaan non-konvensional. Pemaafan hakim tidak dapat diberlakukan sama dengan putusan pemidanaan biasa,

³¹Hardian Prasetya & Teguh Suratman, "Kebijakan Formulatif Pengaturan Perampasan Aset yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi," *MLJ Merdeka Law Journal* Vol. 3 No. 2 (2022): 118–121.

³² Ridwan. (2010). *Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi*. Jurnal Hukum, hlm. 78–81.

karena meskipun tidak menjatuhkan pidana, putusan tersebut tetap menyatakan adanya kesalahan pelaku. Tanpa kebijakan formatif yang mengatur mekanisme pelaksanaan dan pengawasan pascaputusan, pemaafan hakim berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan legitimasi sistem peradilan pidana. Dengan demikian, kebijakan formatif harus secara eksplisit merancang konsekuensi hukum, kewajiban pihak yang diputus bersalah, serta Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan.³³

Lebih lanjut, literatur kebijakan formatif menekankan pentingnya orientasi *ius constituendum* dalam pembaruan hukum pidana. Analisis terhadap hukum positif (*ius constitutum*) diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan normatif yang ada, sementara kebijakan formatif harus diarahkan pada perumusan hukum yang ideal, aplikatif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan kebijakan formatif bukan sekedar sebagai proses teknis perumusan norma, melainkan sebagai instrument strategis untuk menjamin tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.³⁴

Maka dari itu, kebijakan formatif menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembaruan hukum pidana Indonesia. Pengenalan

³³ Nanda Nugraha Ziar, "Prinsip Proporsionalitas dalam Kebijakan Formatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial," *LEX Renaissance* Vol. 7 No. 3 (2022): 462–466.

³⁴ Ridwan. (2010). *Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi*. Jurnal Hukum, hlm. 78–81.

konsep-konsep baru seperti pemaafan hakim harus disertai dengan perumusan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan pascaputusan yang jelas, terukur, dan terintegrasi dalam hukum acara pidana. Tanpa kebijakan formatif yang komprehensif, pembaruan hukum pidana beresiko melahirkan norma yang progresif secara konseptual, tetapi lemah dalam implementasi dan berpotensi menimbulkan problematika baru dalam praktik peradilan.³⁵

F. Definisi Operasional

1. Pemaafan Hakim

Pemaafan hakim merupakan salah satu bentuk putusan pengadilan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, dimana hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Namun, dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, kondisi pribadi pelaku, serta keadaan pada saat tindak pidana dilakukan maupun keadaan setelahnya, hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, dengan tetap memperhatikan nilai keadilan dan kemanusiaan.³⁶

2. Perbandingan Hukum

³⁵Muladi & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni, 61–65.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Pasal 1 angka 19 .

Perbandingan hukum menurut Konrad Zweigert memberikan arti kepada perbandingan hukum dipahami sebagai kajian yang menelaah semangat, pola, serta institusi hukum dari berbagai sistem hukum yang berbeda, dengan tujuan menemukan alternatif solusi atas permasalahan hukum yang sejenis yang muncul dalam beragam sisten hukum³⁷.

3. *Non-Conviction Order*

Non-Conviction Order (NCO) adalah putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun pengadilan memutuskan untuk tidak mencatatkan *conviction* atau mencatatkan kesalahan nya. Sehingga tidak timbul akibat hukum berupa status terpidana atau catatan pidana.³⁸

4. **Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

Pelaksanaan putusan pengadilan adalah rangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh jaksa sebagai pejabat yang berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang meliputi pelaksanaan pidana penjara atau kurungan, pidana denda, pidana mati, pidana bersyarat,

³⁷ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, cet. Ke-2 (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm.2.

³⁸ Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 (New South Wales), Section 10 (Non-Conviction Orders)

perampasan barang bukti, pembayaran biaya perkara, serta pelaksanaan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadi pedoman bagi perilaku subjek hukum. Kajian dalam penelitian hukum normatif diarahkan pada penelaahan hukum positif, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta pendekatan perbandingan hukum.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai pemaafan hakim, baik di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 (New South Wales).
- b. Pendekatan perbandingan hukum (*approach of comparative legal system*). Digunakan untuk membandingkan konsep pemaafan

³⁹ Fiona L. Pelafun, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Crimen* Vol. VI No. 3 (2017): 86–90.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 61.

hakim antara Indonesia dan Australia, guna menilai perbedaan konstruksi hukum dan menilai pascaputusan terkait mekanisme pengawasannya.

- c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) Digunakan untuk memberikan perspektif analitis dalam menyelesaikan permasalahan, baik dari sisi konsep hukum yang melatarbelakangi maupun dari ketentuan norma peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dibahas oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perbandingan pengaturan Pemaafan hakim di Indonesia dengan Non-Conviction Order di New South Wales Australia
- b. Formulasi pengaturan pelaksanaan pemaafan hakim yang ideal di Indonesia.

4. Data Penelitian :

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan Australia yang relevan, meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3) Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999 (New South Wales)

- b. Data sekunder, yaitu buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum pidana lain yang relevan dengan isu dan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
- c. Data tersier, yaitu bahan yang berfungsi memberikan penjelasan, penafsiran, serta petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber resmi daring yang diterbitkan oleh Lembaga pemerintah.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, menelusuri, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan ini meliputi penelaahan terhadap buku, literatur ilmiah, catatan, serta laporan penelitian yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

6. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis data penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode ini

memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan mendalami mengenai pengaturan hukum dan konsep pemaafan hakim di Indonesia dan Australia.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang akan disusun sebagai berikut:

- BAB I : Merupakan pendahuluan, yang membuat kerangka berpikir untuk menjawab mengapa penelitian ini disusun. Isinya berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.
- BAB II : Berisi tinjauan umum mengenai landasan teori dan konsep-konsep hukum yang relevan sebagai dasar analitis penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan secara teoritis mengenai konsep pemaafan hakim dan Kebijakan Formulatif serta Pemaafan hakim dalam hukum pidana islam
- BAB III : Berisi hasil dari penelitian dan pembahasan yang berupa data tentang hasil penelitian mengenai perbandingan pengaturan pemaafan hakim di Indonesia dengan Australia

dan formulasi pengaturan pelaksanaan pemaafan hakim yang ideal di Indonesia.

BAB IV : Berisi bagian penutup dan kesimpulan yang mencakup rangkuman jawaban atas permasalahan yang dibahas serta saran yang berisikan hal yang akan disampaikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.